

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Fenomena *Hate Speech*<sup>1</sup> atau ujar kebencian dalam kontestansi Demokrasi<sup>2</sup> yaitu Pemilu sudah menjadi tradisi yang tidak dapat ditinggalkan, *hate speech* menurut penafsiran dari UNESCO, adalah bentuk ujar kebencian yang merujuk kepada hasutan yang dilakukan untuk menyakiti (khususnya diskrimanis, permusuhan, dan kekerasan) terhadap sasaran kelompok sosial atau demografis tertentu, selain itu ujaran kebencian ini juga termasuk pidato yang mengadvokasi, mengancam atau mendorong tindakan kekerasan.<sup>3</sup> Tindakan-tindakan *hate speech* biasanya berlandaskan kepada entitas Identitas kepada target atau korban dari tindakan *hate speech* tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Diyhumas Polri sudah merilis tindakan-tindakan kecurangan dalam Pemilu yang patut diawasi dan disoroti antara

---

<sup>1</sup> Hate speech dalam sejarah sosial politik diawali di Amerika Serikat dari Tahun 1920-an sampai pada masa akhir abad ke 20 oleh Samuel Walker "Peneliti" (Kaminskaya, 2001). Akan tetapi tidak ada penjelasan yang jelas mengenai konsepsi hate speech, lalu dari beberapa konsepsi yang peneliti baca rata-rata beberapa konsepsi tersebut memiliki pengertian yang sama dan sejajar, yaitu hate speech adalah ucapan yang menyerang, mendiskriminasi, menghasut seseorang atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, agama, asal etnis, asal kebangsaan, jenis kelamin, cacat, orientasi seksual, atau identitas gender dalam konteks menebarkan kebencian secara parsial.

<sup>2</sup> Demokrasi didefinisikan Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau *government of the people, by the people, and for the people* (dalam Henry Priyono, et al., 2012). Perkembangan demokrasi pada dua dekade terakhir sangatlah cukup signifikan dari 187 negara saat ini di dunia, lebih dari 58 persen diantaranya mengadopsi sistem pemerintahan demokratis ini. Kecendrungan ini menguat setelah jatuhnya sistem pemerintahan komunis pada akhir Tahun 80-an, yang mengakibatkan demokrasi menjadi satu-satunya alternatif yang sah terhadap berbagai bentuk dari regim otoritarian dalam (Andy Ramses & La Bakry, 2009)

<sup>3</sup> Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. 2015. *Countering Online Hate Speech. UNESCO Series on Internet Freedom*. <https://doi.org/978-92-3-100105-5>

lain; Pertama, *Intimidasi* yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang. Kedua, *disruption* atau gangguan-gangguan sehingga menciptakan kondisi yang tidak kondusif. Ketiga, *miss information* dengan menyebarkan berita yang keabsahannya tidak jelas. Keempat, *registration fraud* atau memanipulasi data yang digunakan untuk melakukan pemilihan lagi atau pemilih ganda. Kelima, *vote buying* atau politik uang dan seperti yang sering kita kenal dengan serangan fajar. dan Keenam, adalah *hate speech* atau ujaran kebencian<sup>4</sup>. Dari bentuk identifikasi Badan Penerangan Umum Divisi Humas Polri di atas, dapat diuraikan bahwa kecurangan tersebut dapat menjadi duri tajam penghambat terjadinya proses-proses Konsolidasi Demokrasi dan Proses politik khususnya yang tengah dilakukan di bangsa ini.

Proses politik seperti yang diketahui adalah segala proses interaksi antara lembaga politik dalam masyarakat yang merupakan struktur politik. Fokus dalam proses politik di penelitian ini adalah *Electoral Process* atau Pemilihan Umum yang sebagaimana dijelaskan bahwa kecurangan-kecurangan seperti *hate speech* terdapat dalam proses Pemilu itu sendiri, dalam buku Ramlan Surbakti menjelaskan pemilu adalah sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.<sup>5</sup> Lalu menurut Schedler<sup>6</sup> menjelaskan dalam konteks transisi demokrasi ke arah Konsolidasi Demokrasi

---

<sup>4</sup> Lihat Pikiran Rakyat.com, 10 Januari 2018, *6 Kecurangan dalam pilkada serentak 2018 ini harus diwaspadai*, (online) dalam (<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/01/10/6-kecurangan-dalam-pilkada-serentak-2018-ini-harus-diwaspadai-417611>) diakses pada tanggal 12 September 2018, Pukul 23:08 WIB

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti. 1992 *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana. hlm 43

<sup>6</sup> Schedler, A. 1998. What is Democratic Consolidation? *Journal of Democracy*, 9(2), 91–107

ditandai oleh dua hal yaitu; *pertama*, keberlanjutan transisi demokrasi dengan tindakan *electoral process*. *Kedua*, keberlanjutan demokrasi sebagai alat dalam penciptaan *deepening democracy*<sup>7</sup>.

Proses Pemilu yang terjadi di Indonesia sendiri terbagi akan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di dalam proses pemilihan ini dilakukan menurut aturan konstitusi Indonesia periodeisasi pemilihan ini dilakukan sekali 5 Tahun, dan setiap pemilihan dilakukan berdasarkan Peraturan KPU<sup>8</sup> No 8 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu; Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Efektif, Efisien, Mandiri, Kepastian hukum, Tertib, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Aksesibilitas. Akan tetapi dalam beberapa kasus peraturan dari KPU ini tidak serta merta menjadi pedoman, akan tetapi hanya sebatas formalitas saja, Mengakibatkan tindakan kecurangan seperti *hate speech* sangat mudah sekali ditemukan dalam proses Pemilu tersebut.

Proses kecurangan-kecurangan pada pemilihan tersebut dalam konteks sekarang salah satunya adalah *hatespeech* atau ujar kebencian yang terjadi di media sosial. Komite Internasional PBB tentang penghapusan Diskriminasi Rasial bahwa *hate speech* adalah bentuk ucapan yang terarah yang menolak inti dari prinsip-

---

<sup>7</sup> Peneliti merujuk penjelasan mengenai *deepening democracy* dari (Asrinaldi, 2014) adalah sebagai proses pendalaman demokrasi, yang mana proses ini merupakan tahapan lanjutan dari proses Konsolidasi Demokrasi, dan di dalam proses tersebut adanya keterlibatan masyarakat sebagai subyek politik dan pemerintahan.

<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga negara yang independent yang membawahi urusan pemilihan di Indonesia sendiri, KPU dari sejarahnya sejak era Reformasi 1998 sudah terhitung KPU periode yang ke lima pada saat sekarang ini. KPU pertama Tahun 1999-2001; KPU kedua 2001-2007; KPU ketiga 2007-2012; KPU keempat 2012-2017; dan terakhir KPU kelima 2017-2022. ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))



prinsip hak asasi manusia dari martabat manusia dan kesetaraan dan berupaya untuk menurunkan kedudukan individu dan kelompok dalam estimasi masyarakat.<sup>9</sup> Akan tetapi bagi sebagian orang konsep ujar kebencian ini juga meluas ke ungkapan-ungkapan yang menumbuhkan suasana atau iklim prasangka dan intoleransi dengan anggapan bahwa hal ini dapat mendorong diskriminasi, permusuhan dan serangan kekerasan yang ditargetkan ketika hal ini berjalan terus-menerus.

Jika digerogoti pengertian *hate* adalah kebencian dimana kebencian sendiri pemaknaan katanya cenderung lebih luas, dan bahkan meluas hingga mencakup kata-kata yang menghina mereka yang berkuasa, atau menghina orang-orang yang sangat terlihat, terutama pada saat-saat kritis seperti selama pemilihan umum, konsep penggunaan pidato kebencian dapat diperdagangkan antara lawan-lawan politik atau digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk mengekang perbedaan pendapat dan kritikan. Berdasarkan rujukan dari Surat Edaran Kapolri mengenai penanganan ujaran kebencian pada point G dijelaskan bahwasanya ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok yang dibedakan dari aspek, suku; agama; aliran keagamaan; keyakinan; ras; antar golongan; warna kulit; etnis; gender; kaum difabel; dan orientasi seksual. Sebelas aspek ini merupakan kerangka acuan dari Polri untuk mengidentifikasi sebuah kasus ujaran kebencian, dari penjelasan point G di atas memang bentuk *hate speech* yang dilakukan dalam dasar perbedaan dukungan politik tidak dijelaskan, namun secara empirik proses *hate speech* tersebut juga

---

<sup>9</sup>Alexander, Brown. 2017. What is hate speech? Part 2: Family resemblances. *Law and Philosophy*, 36(5), hlm 561–613.

berada dalam kelompok yang berbeda dukungannya politiknya. Selanjutnya pada point *H* obyek-obyek atau media penyampaian ujaran kebencian tersebut berasal dari Orasi dalam kampanye, Spanduk atau *banner*, Jejaring media sosial, Penyampaian pendapat didepan umum (demonstrasi), Ceramah Keagamaan, Media massa cetak maupun elektronik, dan Pamphlet.<sup>10</sup>

Sebagaimana peneliti sampaikan diatas *Hate speech* banyak terjadi di dunia *Online* dan ternyata juga terjadi di dunia *Offline*, memperbesar versi online dari *hate speech*; padahal ini pada dasarnya tidak ada perbedaan antara keduanya yang signifikan, dan juga dari perbedaan antara *hate speech* yang terjadi di *online* maupun *offline* memang mengandung beberapa karakteristik dan tantangan khusus untuk diingat antara lain; a) *Permanent*, maksudnya adalah perkataan yang mendorong adanya *hate speech* di media online keberadaannya *permanent* di dalam berbagai macam *platform* di media internet. b) *Itinerancy* atau penggambaran, ketika konten di media online tersebut dihapus, bisa saja konten tersebut dihidupkan kembali oleh seseorang, baik di platform yang sama dengan nama lain ataupun di ruang online lainnya. c) *Anonimity* atau nama samaran, dengan kemungkinan menjadi anonim, orang cenderung merasa lebih aman dan nyaman mengekspresikan kebencian, karena mereka tidak akan ditemukan atau menghadapi konsekuensi apapun dari aksi yang mereka lakukan. d) *Transnationality* atau

---

<sup>10</sup>Polri. 2015. Surat Edaran Kapolri Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian. *Kontras Website*. Retrieved from [https://www.kontras.org/data/Surat Edaran Kapolri Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian.pdf](https://www.kontras.org/data/Surat%20Edaran%20Kapolri%20Mengenai%20Penanganan%20Ujaran%20Kebencian.pdf)

Jangkauan transnasional, ini mencakup pada aktor dari pembuat *hate speech* tersebut bisa berda dimana saja asalkan berada di dalam sebuah jaringan internet.<sup>11</sup>

Dalam melihat karakteristik dari *hate speech* di atas, proses *hate speech* tersebut terjadi karena adanya agenda manusia untuk menaikkan isu-isu mengenai *hate speech* tersebut. Salah satu agenda yang melatarbelakangi terjadinya perilaku *hate speech* tersebut adalah proses Pemilu, yang berada dalam proses kampanye, adanya usaha untuk menaikkan elektabilitas salah satu calon yang dilakukan oleh tim sukses maupun orang yang bersangkutan. Agenda ini tentu merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari pemilu yang ditentukan oleh KPU sendiri.

Dalam Peraturan KPU RI nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum BAB VIII Pasal 69 ayat 1 dijelaskan di poin c) yang berbunyi; Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/ atau Peserta Pemilu yang lain; serta poin d) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Jelas dijelaskan oleh KPU bahwasanya perilaku yang menghasut, menghina, dan mengadu domba dilarang dalam proses kampanye, dari identifikasi KPU tersebut bisa peneliti telaah bahwasanya perihal mengenai menghasut, menghina, dan mengadu domba tersebut adalah perilaku *hate speech*.


Pada Juni 2018 yang lalu, Indonesia melakukan Pemilu serentak yang di ikuti oleh 171 daerah, salah satunya Kota Padang. Kota Padang merupakan ibu kota pemerintahan Sumatera Barat yang sudah melakukan proses pemilihan Kepala

---

<sup>11</sup>*Op.Cit.* Gagliardone. hlm 33



Daerah sebanyak empat kali, di Tahun 2018 ini jumlah Kandidat dari calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang adalah 2 kandidat, yang terdapat dalam tabel berikut;



**Tabel 1.1**  
**Daftar Pasangan Calon Walikota Kota Padang 2018**

No	Pasangan Calon		Partai Pengusung
	Walikota	Wakil Walikota	
1.	Emzalmi	Desri Ayunda	Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Nasdem, PKB, PDI-P, Hanura, PBB, Perindo
2.	Mahyeldi	Hendri Septa	PKS, Gerindra

Sumber : KPU Kota Padang Tahun 2018

Diketahui bahwasanya kedua pasangan calon walikota ini merupakan sosok petahana yang telah menyelesaikan tugas sebagai walikota dan wakil walikota padang sebelumnya, dan kemudian mencalonkan diri dengan menginginkan diri menjadi Walikota Padang. Melihat sosok pasangan nomor urut 1) Emzalmi<sup>12</sup> dan

<sup>12</sup>Ir. H. Emzalmi, M.Si adalah putra kelahiran Padang, 28 September 1952. Pria berusia 65 Tahun ini sebelum menerima jabatan menjadi Wakil Walikota Padang periode 2014-2019 adalah seorang Sekretaris Daerah Kota Padang pada masa jabatan 2009-2012. Emzalmi boleh dikatakan seorang birokrat yang senior pasalnya beliau diangkat menjadi PNS pada Tahun 1976 dan di tempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Lubuk Sikaping, Pasaman. Dari kinerja yang dilakukan Emzalmi yang sangatlah baik, Emzalmi dipromosikan menjadi Kepala Dinas Tata Kota Solok di Tahun 1985-1991, kemudian Kepala Dinas PU Kota Bukittinggi 1991-1994, pindah lagi ke Kepala Dinas Tata Kota Padang 1994-1998. Setelah beberapa kali jadi Kepala Dinas, karir Emzalmi terus naik sehingga pada Tahun 1009 ia dipercaya menjadi Sekretaris Daerah dan merangkap sebagai Staff Ahli Walikota Padang sampai Tahun 2012. Emzalmi memulai karir politiknya bersama Mahyeldi ketika dicalonkan sebagai Wakil Walikota Padang Tahun 2013 yang lalu, dan pada Tahun 2018 Emzalmi mencoba peruntungannya untuk menjadi Walikota Padang Periode selanjutnya.



Desri Ayunda<sup>13</sup>, di dukung oleh sepuluh partai politik; dan pasangan nomor urut 2) Mahyeldi<sup>14</sup> dan Hendri Septa<sup>15</sup> hanya di dukung oleh dua partai saja.

Kota Padang diketahui merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dimana Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan kebudayaan Minangkabau dan juga pekat akan etika serta moralitas masyarakatnya. Akan tetapi dari data-data

---

<sup>13</sup>H. Desri Ayunda, SE, MBA adalah putra kelahiran Padang, 24 Oktober 1961 yang sekarang berumur 57 Tahun. Tinggal di Jln. Surian No.6 Komplek Dangau Teduh Cengkeh Padang, jenjang pendidikan Desri Ayunda pada Strata 1 lulusan Fak. Ekonomi Unand Padang pada Tahun 1986, kemudian dilanjutkan ke Strata 2 lulusan Fak. Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta pada Tahun 2009. Selulusnya dari S1 Desri Ayunda memulai karirnya di perusahaan PT. Semen Padang, dari kegiatan dan prestasinya dalam bekerja karir Desri Ayunda meroket dan di promosikan menjadi Direktur Utama dan Komisaris Utama sejumlah anak perusahaan PT. Semen Padang. Dari posisi yang strategis di perusahaan ini nama Desri Ayunda sangatlah dikenal di lingkungan masyarakat Kota Padang, dari hal inilah yang meletarbelakangi Desri Ayunda melangkah ke ranah politik, ia menjajaki karir politiknya pertama kali menjadi calon Wakil Walikota Padang Tahun 2013 bersama James Hellyward, dan kemudian kalah dari Mahyeldi dan Emzalmi. Pada Tahun 2018 ini Desri Ayunda melangkah lagi menjadi calon Wakil Walikota Padang bersama pasangannya Emzalmi.


<sup>14</sup>H. Mahyeldi Ansharullah, SP lahir di Bukittinggi, 25 Desember 1966. Mahyeldi yang lahir dari anak seorang buruh angkat, menjadikan mahyeldi sosok anak yang bekerja keras. Mahyeldi menempuh pendidikan Strata 1 lulus dari Fak. Pertanian Unand, pada bangku perkuliahan ini Mahyeldi aktif sebagai penggerak Lembaga Dakwah Kampus, yang mana dari kecakapan berorganisasinya ini mengantarkan Mahyeldi di dalam kedudukan politisnya. Pada Tahun 1998 saat era Reformasi Mahyeldi masuk kedalam partai PKS, dan pada 2004-2009 Mahyeldi melenggang menjadi anggota DPRD Sumatera Barat dan menjadi Wakil Ketua. Akan tetapi pada Tahun 2008 Mahyeldi mengundurkan diri di legislatif, dan kemudian memilih mencalonkan diri menjadi Wakil Walikota Padang bersama Fauzi Bahar, dan kemudian menang, di Tahun 2013 Mahyeldi sebagai Petahana mencalonkan diri lagi menjadi Walikota yang wakilnya pada saat itu adalah Emzalmi. Pada Tahun 2018 ini Mahyeldi mencalonkan lagi sebagai Walikota Padang di periode keduanya bersama Hendri Septa sebagai Wakilnya.

<sup>15</sup>Hendri Septa, B.Bus. (Acc), MIB lahir di Padang, 6 September 1976. Datang dari keluarga yang terpendang di Sumatera Barat anak dari Muhammad Asli Chaidir yang juga adalah seorang politisi, menjadikan Hendri Septa memiliki kecakapan dalam bidang akademis. Hendri Septa merupakan lulusan dari Swinburne University, Melbourne dalam studi setara Diploma III, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Monash University, Melbourne selama tiga Tahun dan kemudian pendah ke Queenslan Central University dan menamatkan Strata 1 nya dengan mendapatkan gelar *Bachelor of Business (Accounting)*. Sepulangnya dari Australia ia langsung mengabdikan diri dikancah perpolitikan, didukung lagi dari latar belakang ayahnya, Hendri Septa masuk ke Partai PAN dan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014. Setelah menyelesaikan tugasnya di DPRD Kota Padang, pada pemilu 2014 Hendri Septa mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPRD Sumatera Barat, akan tetapi suara yang Hendri Septa dapatkan tidak mencukupi untuk membawa Hendri Septa ke kursi Legislatif Provinsi tersebut. Dan di Tahun 2018 ini Hendri Septa mencoba peruntungannya menjadi calon Wakil Walikota Padang bersama pasangannya petahana Mahyeldi.



yang peneliti temukan dibawah ini, terdapat tindakan-tindakan yang cukup bertolak belakang dengan keadaan kultural masyarakat Minangkabau sendiri, yang berupa tindakan ujaran-ujaran kebencian atau *hate speech* yang dilakukan dalam kontestansi Pilkada Kota Padang Tahun 2018. Data pertama, peneliti melihat dari akun Facebook beberapa tim sukses Paslon yang berkontestansi,

**Gambar 1.1.1**  
**Tim Emzalmi Mengomentari Tindakan Tim Mahyeldi melakukan Ujaran Kebencian**



Sumber : Facebook Dunsanak Emzalmi Tahun 2018

Pada Gambar di atas terlihat “cuitan” dari Abdussalam menjadi pertentangan oleh kubu Emzalmi, pasalnya Gambar yang serupa di posting oleh dua orang yang berbeda, dan jika peneliti lihat dari balasan komentar tersebut, orang yang melakukan postingan yaitu Derius Utama Chaniago ber-alibi bahwasanya postingan tersebut belum selesai penulisan *captionnya*, akan tetapi

postingan tersebut di posting. Bersumber dari postingan tersebut peneliti melihat situasi tersebut berusaha diterbitkan untuk memprovokasi tim pasangan calon Emzalmi. Provokasi merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian yang dilakukan, apa lagi dalam postingan oleh Dunsanak Emzalmi tersebut menjadi konflik kecil sampai-sampai adanya ancaman atau intimidasi yang dilakukan dalam kolom komentar postingan tersebut yang ditampilkan dalam tabel berikut ini;

**Gambar 1.1.2**  
**Bentuk Intimidasi dalam Kolom Komentar**



Sumber : Facebook Dunsanak Emzalmi Tahun 2018

Terlihat bahwa didalam kolom komentar tersebut terdapat bentuk cacian dan makian antara kedua belah kubu yaitu kubu paslon no urut 1 dan kubu paslon no urut 2, yang saling beradu ujaran kebencian. Tidak berhenti disitu saja, perselisihan dan pertikaian ujaran kebencian di dalam kolom komentar akun Dunsanak Emzalmi tersebut kian berlanjut, sebagaimana yang peneliti dapatkan dalam Gambar 1.1.3 dibawah ini;

**Gambar 1.1.3**  
**Intimidasi Dalam Kolom komentar Dunsanak Emzalmi**



Sumber : Facebook Dunsanak Emzalmi Tahun 2018

Tindakan-tindakan ujaran kebencian yang saling di lontarkan oleh masing-masing Tim Sukses kandidat ini memang cukup disayangkan, pasalnya kedua kubu kandidat saling berkomitmen dalam menegakkan Pilkada *badunsak* yang digelar KPU Kota Padang Tahun 2018. Sisi lainnya tindakan-tindakan *hate speech* ini terjadi memperkuat argumentasi dari peneliti bahwasanya tindakan tersebut digunakan untuk menurunkan elektabilitas lawan politiknya. Data lain yang peneliti temukan adalah pada kolom komentar tim sukses mahyeldi yang permasalahannya masih sama, yaitu postingan kondisi kampanye akbar yang digelar, sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.1.4;



### Gambar 1.1.4 Komentar Perlawanan Dari Kubu Emzalmi Ke Tim Mahyeldi




Sumber : Facebook Darius Utama Chaniago & Abdussalam Tahun 2018

Perdebatan-perdebatan yang digunakan dalam menaikkan elektabilitas masing-masing kandidat peneliti rasa itulah yang dinamakan demokrasi dalam cakupan perbedaan pandangan dalam pilihan, akan tetapi perbedaan pandangan pilihan tersebut cenderung bermasalah ketika dilontarkan dengan nada kebencian, menimbulkan provokasi, dan ujaran-ujaran kebencian rasial yang menimbulkan kegaduhan dalam keadaan demokrasi dan di tambah lagi dengan kondisi sosial kultural masyarakat minangkabau yang cukup pekat, dapat dirasakan bahwasanya tindakan-tindakan ujaran kebencian atau *hate speech* ini harus hendaknya dibenahi.

Data lain yang peneliti temukan adalah, sebuah Video yang berisi pernyataan penjelek-jelekan terhadap Maidestel Hari Mahesa dan tim Emzalmi oleh salah satu relawan mahyeldi yang bernama Feris, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Feris tersebut oleh tim Emzalmi, lalu di introgasi dan

kemudian menyeret nama-nama tim Mahyeldi, antara lain Hendri Patopang dan Rina Andriyeni, yang pernyataanya adalah bahwasanya penjelek-jelekan tersebut memang dia buat dengan secara sengaja sebagaimana dalam Gambar berikut;

**Gambar 1.1.5**  
**Capture-an Video Intograsi Feris, selaku Relawan Mahyeldi**



Sumber : Facebook Derius Utama Chaniago Tahun 2018

Pada video tersebut diputar peneliti menemukan bahwa isinya adalah seputar suasana intograsi Feris selaku aktor ujaran kebencian yang dicituk tim Emzalmi dan dimintai keterangannya kenapa sampai ia melakukan hal tersebut.

Dari data-data yang peneliti dapatkan terdapat indikasi-indikasi tindakan ujaran kebencian atau *hate speech* yang dilakukan masing-masing tim sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 di Media Sosial Facebook. Jika merujuk dalam definisi yang umum digunakan oleh Dewan Eropa

dimana *Hate speech* dipahami sebagai permasalahan yang mencakup semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia<sup>16</sup>, anti-Semitisme<sup>17</sup> atau lainnya, yang mana segala bentuk kebencian yang berdasarkan intoleransi Concil of Europe, 1997. Adalah benar indikasi-indikasi tersebut merupakan tindakan *hate speech* yang dilakukan dalam konteks Pilkada Kota Padang Tahun 2018.

Berdasarkan data-data permasalahan yang peneliti cantumkan di atas, peneliti melihat bahwasanya fenomena *hate speech* dalam ranah Pilkada sangatlah penting untuk diteliti, di tambah lagi dengan keadaan sosio kultural masyarakat Kota Padang yang berada dalam daerah Minangkabau sangatlah terkenal dengan etika dan moralitas masyarakatnya, malah terdapat pelanggaran-pelanggaran Pemilu dalam bentuk aksi ujaran kebencian atau *hate speech*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dalam praktik demokrasi dalam konteks milenials menurut Fayakhun Andriadi penggunaan Media Sosial ada dalam empat hal: a) Akses Informasi, b) Interaksi, c) Partisipasi, dan d) Desentralisasi Informasi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup>Xenophobia, mengidentifikasi Xenophobia adalah adanya rasa takut akan 5 item penting yaitu Pertama,. Kedua, Tidak Bisa Belajar dari Negara Lain. Ketiga, Lingkup Perteanaan Yang sempit. Keempat, Budaya Kita tidak Berkembang bahkan bisa tidak dikenal. Kelima, Jadi tidak kaya akan pengetahuan. ([www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com))

<sup>17</sup>Anti-Semitisme, adalah suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan/penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Fenomena yang paling terkenal akan anti-semitisme adalah ideologi Nazisme dari Adolf Hitler, yang menyebabkan pemusnahan terhadap kaum Yahudi Eropa ([www.encyclopedia.ushmm.org](http://www.encyclopedia.ushmm.org))

<sup>18</sup>Fayakhun Andriadi. 2017. *Partisipasi Politik Virtual*, Jakarta : RM Books. hlm 7



peneliti mengambil fokus pada penggunaan demokrasi dalam media sosial yaitu partisipasi. Partisipasi digunakan dalam menggunakan teknologi digital menurut Andriadi ada tiga yaitu; partisipasi politik, partisipasi kebijakan, dan partisipasi sosial. Partisipasi politik dalam bentuk aktifitas *electoral process* bisa dilakukan dengan menggunakan Media Sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WA, dll. Seperti contoh masyarakat dalam melakukan kampanye bisa saja menggunakan media sosial pribadinya, dan sering kali simpatisan atau tim sukses yang melakukan kampanye tersebut melakukan *hate speech* atau ujaran kebencian.

Bersumber dari peradaban penggunaan media sosial dalam proses demokrasi yang dijelaskan Fayakhun Andriadi diatas peneliti melihat adanya pemanfaatan dan perkembangan IT (*Information Technology*)<sup>19</sup> sudah merasuk kedalam demokrasi sendiri. Meningkatnya partisipasi aktif warga negara secara berlebihan dalam urusan politik dapat juga menjadi permasalahan dalam demokrasi itu sendiri, hal ini memiliki istilah *Abused of Democracy in Devices*. Menyalahgunakan internet untuk kepentingan politik menjadi masalah ketika

---

<sup>19</sup>Menurut *ukessays.com* menjelaskan tekonologi telah menghasilkan definisi demokrasi yang berubah, konsep yang diketahui didasarkan pada hak-hak warga negara dan persaingan kekuasaan tetapi definisi itu telah berubah secara drastis. Misalnya, Benjamin R. Barber mencatat bahwa "teknologi digital sangat cocok untuk meningkatkan demokrasi" (Benjamin, 1998) karena itu demokrasi itu sendiri perlu diberikan definisi baru untuk beradaptasi dengan bagaimana teknologi mempengaruhi istilah tersebut. Di satu sisi, e-demokrasi adalah penggunaan alat teknis - khususnya Internet - untuk memungkinkan warga negara mengakses informasi; untuk ikut serta dalam petisi, konsultasi, musyawarah, rujukan dan pemilihan; dan berkomunikasi satu sama lain untuk membentuk e-komunitas dan gerakan, dan mengambil bagian dalam e-kampanye dan e-aktivisme (Edemocracy, 2008). Di sisi lain, demokrasi adalah sistem politik yang melindungi rakyat, sistem yang memungkinkan penggantian pemimpin politik, yang mempromosikan partisipasi aktif warga negara dalam urusan politik negara. Dikutip dari *ukessays.com* tanggal 5 Desember 2016, *Information and Communication Technology on Democracy Media Essay*, (Online) dalam (<https://www.ukessays.com/essays/media/information-and-communication-technology-on-democracy-media-essay.php>) di akses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 13:37 WIB

masyarakat tidak bisa membedakan antara informasi yang nyata dengan informasi yang palsu, dan juga serangan-serangan sederhana yang digunakan untuk menyerang lawan politik dalam cakupan elektabilitas.<sup>20</sup> Menurut rilis dari LIPI adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam melemahkan Demokrasi di dunia digital sendiri, halangan-halangan tersebut dilakukan oleh *Pertama* kelompok yang berasal dari regulasi dan peraturan negara, *Kedua* kelompok yang berasal dari kekuatan anti demokrasi yang hidup dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, sebagaimana dalam data yang peneliti perlihatkan pada latar belakang diatas peneliti memiliki fokus partisipasi politik dalam penggunaan media sosial Facebook saja, karena dari data yang peneliti temukan fenomena *hate speech* pada platform ini cukup banyak dan cenderung lebih panas.

Selanjutnya permasalahan kenapa peneliti mengambil kasus Pilkada Kota Padang Tahun 2018 sebagai lokus penelitian ini karena, dipahami bahwasanya Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi yang kondisi dan keadaan masyarakatnya sangatlah beragam/heterogen, dan serta dari letak geografis Kota Padang sendiri dalam daerah lareh Minangkabau adalah daerah *rantau*, serta yang diketahui heterogen merupakan salah satu bentuk sumber konflik, sebagaimana disampaikan oleh Ramlan Surbakti bahwa Konflik timbul dan berkembang karena perbedaan

---

<sup>20</sup>Mansfield, Devine, S. 2018. Hacking Democracy: Abusing the Internet for Political Gain. *Network Security*, 2019(10), 15-19

<sup>21</sup>Dikutip dari politik.lipi.go.id tanggal 22 September 2016, *Politik Nasional: Mempertimbangkan internet dalam gerakan demokrasi di Indonesia*, (Online) dalam (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1085-mempertimbangkan-internet-dalam-gerakan-demokrasi-di-indonesia>) di akses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 14:18 WIB

cara menyikapi perbedaan yang muncul, perbedaan-perbedaan tersebut bersumber dari kepentingan, persepsi, identitas, dan pilihan, permasalahan perbedaan ini selalu menjadi potensi konflik apa lagi dalam kondisi masyarakat yang heterogen.<sup>22</sup> Berbeda dengan tiga kota lainnya di Sumatera Barat yang mengikuti kontesntansi Pemilu Tahun 2018 yaitu Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto yang peneliti pahami dan berasumsi ketiga kota tersebut keadaan masyarakatnya homogen.

Berdasarkan identifikasi fenomena dan permasalahan dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018 yang peneliti paparkan diatas, peneliti mencoba mengelompokkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai *hate speech* atau ujaran kebencian. Pembahasan penelitian i) mengenai *hate speech* dalam konteks “Kebencian dan Identitas: Analisis neorasisme dan pengindeksan identitas” Josey.<sup>23</sup> Penelitian ii) mengenai “Mengatur *Hate speech* Homophobic: kembali ke dasar-dasar tentang bahasa dan politik ?” Harvey.<sup>24</sup> selanjutnya penelitian iii) yang berbicara mengenai “Dasar-dasar budaya penolakan *Hate speech* dalam siaran Bicara Hungaria” Boromisza & Habashi.<sup>25</sup> Dari penelitian i) ii) dan iii) sama-sama mengulas *hate speech* dalam sudut pandang

---

<sup>22</sup>Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. Hlm 189

<sup>23</sup>Josey, C. S. 2010. Hate speech and identity: An analysis of neo racism and the indexing of identity. *SAGE Discourse and Society*, 21(1), 27–39.

<sup>24</sup>Harvey, A. 2012. Regulating homophobic hate speech: Back to basics about language and politics? *SAGE Sexualities*, 15(2), 191–206.

<sup>25</sup>Boromisza-Habashi, D. 2012. The cultural foundations of denials of hate speech in Hungarian broadcast talk. *SAGE Discourse and Communication*, 6(1), 3–20.



Ilmu Komunikasi dan menggunakan pendekatan Sosio-Linguistik dalam menganalisis Fenomena-fenomena yang terjadi.

Pengklasifikasian penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Van Spanje & De Vreese<sup>26</sup> tentang “yang baik, yang buruk dan pemilih: Dampak *Hate speech* dalam penuntutan politisi pada dukungan electoral untuk partainya”. Pada penelitian ini unik karena dalam terjadinya *hate speech* tersebut Spanje selaku peneliti mencari dampak dari *hate speech* yang dilakukan, dampak yang dicarinya adalah mengenai elektabilitas partai politik tersebut yang mendukung putusan pengadilan amsterdam tentang aksi demonstrasi anti-imigran dan pembakaran Al-Quran di depan sebagian umat muslim yang dikalahkan oleh Pengadilan.

Pembagian selanjutnya yang peneliti baca penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Judhita,<sup>27</sup> mengenai “*Hate speech* di media online: Pilkada DKI Jakarta 2017”. Dalam penelitian ini Juditha melihat gambaran *hate speech* dalam Pilkada DKI Jakarta yang ditampilkan oleh kanal berita *Line Today*, Juditha melakukan metode penelitiannya tidak menggunakan analisis linguistik, akan tetapi hanya sebatas Kualitatif deskriptif saja. Lalu kenapa peneliti meletakkan penelitian Juditha berbeda dengan penelitian dari Josey, Harvey, dan Boromisza-Habashi, sedangkan keempatnya sama-sama obyek kajian Komunikasi, karena penelitian Juditha memiliki studi kasus tentang Pilkada dan Tahun dari penelitian Juditha bisa dibilang baru.

---

<sup>26</sup>van Spanje, J., & de Vreese, C. 2015. The good, the bad and the voter: The impact of hate speech prosecution of a politician on electoral support for his party. *SAGE Party Politics*, 21(1), 115–130.

<sup>27</sup>Juditha, C. (2017). Hate speech in Online Media: Jakarta On Election 2017. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(2).

Bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang di tampilkan, peneliti dapat melihat bahwasanya proses *hate speech* yang terjadi di Kota Padang ini merupakan salah satu bentuk *abuse of democracy in election*, karena tindakan-tindakan yang terjadi di dalam fenomena empiris di Pilkada Kota Padang Tahun 2018 mencirikan adanya tindakan-tindakan provokatif, mengasut, dan melakukan ujaran kebencian, di dalam media sosial Facebook sebagaimana diketahui perihal-perihal tersebut menjadikan salah satu duri tajam dalam status Konsolidasi Demokrasi.

Oleh karena itu peneliti memiliki Asumsi ketika munculnya fenomena *hate speech* yang peneliti tampilkan di atas karena memang adanya kecenderungan pemanfaatan teknologi secara berlebihan dan kurangnya edukasi terhadap pengguna teknologi tersebut, dan mestinya penggunaan teknologi dapat digunakan secara bijak, inilah yang menyebabkan kenapa *hate speech* tersebut dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan ber-demokrasi. Jadi ketika penelitian ini memiliki pertanyaan mengenai bagaimana proses *hate speech* muncul dan bagaimana implikasinya terhadap proses Konsolidasi Demokrasi, peneliti memiliki **asumsi dasar** adanya proses dalam berkeinginan untuk merendahkan lawan politik kandidat yang didukung oleh masing-masing tim pemenangan, yang mana *hate speech* atau ujaran kebencian digunakan untuk membuat citra lawan politik menjadi buruk.

Jadi dari fenomena *hate speech* yang terjadi dalam proses Pilkada Kota Padang Tahun 2018, Peneliti memiliki kebaruan penelitian atau Novelty yaitu, *Pertama* peneliti berusaha menganalisis *hate speech* dalam kajian ilmu politik

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. *Kedua*, Peneliti berusaha melihat pengaruh dari *Hate speech* tersebut terhadap Konsolidasi Demokrasi. Karena jika ini dibiarkan memiliki dampak yang besar dalam demokrasi, karena *hate speech* sendiri merupakan ancaman dalam demokrasi sendiri.

Dari kebaharuan penelitian yang peneliti tawarkan di atas maka dari itu *Riset Question* dari penelitian peneliti antara lain:

- 1) Bagaimana *Hate speech* itu muncul pada Proses Pilkada Kota Padang Tahun 2018 ?
- 2) Bagaimana pengaruh *hate speech* terhadap Konsolidasi Demokrasi di tingkat lokal ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis *hate speech* itu muncul dalam proses Pilkada Kota Padang Tahun 2018
- 2) Untuk menganalisis pengaruh *hate speech* dengan Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan pada proses Pilkada Kota Padang Tahun 2018

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Akademis
  - a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep *Hate speech* dan implikasinya



terhadap Konsolidasi Demokrasi. Serta menjelaskan novelty penelitian ini mengenai mengapa porses *hate speech* tersebut muncul dan apa implikasinya terhadap proses Konsolidasi Demokrasi.

- b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah yang berkaitan dengan konsep *Hate speech* dalam tataran Pemilu.

2) Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi wawasan baru yang baik bagi mahasiswa tentang *Hate speech* dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan *Hate speech* di area Pilkada yang sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Serta menjadi pembelajaran bagi semua bahwa *hate speech* merupakan gangguan dan duri tajam dalam demokrasi dan seharusnya ini tidak terjadi dalam proses Pemilu.

